

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT XL AXIATA Tbk DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT XL AXIATA TBK. ("XL") DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA ("AXIS") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2014 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN XL DAN AXIS.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

RANCANGAN PENGGABUNGAN PT XL AXIATA Tbk. DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA



PT XL Axiata Tbk.

Kantor Pusat

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950

Telepon: (62-21) 576 1881, Faksimili: (62-21) 579 59928
Website: www.xl.co.id

Kegiatan Usaha:

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia



PT AXIS Telekom Indonesia

Kantor Pusat

Menara AXIS Dea Tower Complex,
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E-4.3 No. 2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12950

Telepon: (62-21) 576 0880, Faksimili: (62-21) 576 0809
Website: www.axisworld.co.id

Kegiatan Usaha:

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS XL DAN AXIS PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2013, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM XL DAN AXIS.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, MAKA RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANGGAL 5 FEBRUARI 2014.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 dan merupakan perubahan dan/atau tambahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2013

JADWAL PERKIRAAN

Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB dan menjual sahamnya	:	6 Januari 2014
Perkiraan Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan RUPSLB XL dan AXIS	:	3 Februari 2014
	:	5 Februari 2014
Periode pernyataan kehendak pemegang saham publik yang bermaksud menjual sahamnya	:	6 Februari – 25 Februari 2014
Tanggal Efektif Penggabungan	:	28 Maret 2014
Tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham publik	:	9 April 2014

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Suatu Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan <i>draft</i> dari akta wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
Axiata	:	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
AXIS	:	PT AXIS Telekom Indonesia.
BEI atau Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak	:	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkominfo	:	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga

yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Penggabungan	:	Penggabungan dari PT AXIS Telekom Indonesia ke dalam PT XL Axiata Tbk.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan Bapepam No. IX.G.1	:	Peraturan Bapepam No. IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
Peraturan Bapepam No. IX.I.1	:	Peraturan Bapepam No. IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
Peraturan Bapepam No. X.K.1	:	Peraturan Bapepam No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2	:	Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
Peraturan No. I-G	:	Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Perusahaan Penerima Penggabungan	:	PT XL Axiata Tbk.
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	PT XL Axiata Tbk dan PT AXIS Telekom Indonesia.
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	:	PT AXIS Telekom Indonesia.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SMS	:	Layanan pesan singkat (<i>Short Message Service</i>).
Tanggal Efektif Penggabungan	:	28 Maret 2014 (perkiraan)

- Undang-Undang Anti Monopoli : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 Tahun 1999, Tambahan No. 3817.
- UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- XL : PT XL Axiata Tbk.

KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

a. PT XL Axiata Tbk

i. Riwayat Singkat

XL, merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta, didirikan dan memperoleh status badan hukum pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 21 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar XL, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Pengubahan terakhir pada Anggaran dasar XL adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) di bawah No. AHU-0078776.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 (**"Akta No. 30/2013"**).

Kantor terdaftar XL terletak di grhaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot.E4-7 No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya XL telah memiliki izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Nama Izin	Nomor dan tanggal
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	Keputusan Menkominfo No. 323/KEP/M.KOMINFO/9/2010 tanggal 14 September 2010.
2.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	Keputusan Menkominfo No. 133/KEP/M.KOMINFO/04/2009 tanggal 24 April 2009.
3.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet (<i>Internet Service Provider</i> atau ISP)	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Dirjen Postel") No. 197/Dirjen/2006 tanggal 24 Mei 2006.
4.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik	Keputusan Dirjen Postel No. 294/KEP/DKPT/KOMINFO/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet	Keputusan Dirjen Postel No. 187/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 tertanggal 11 Juli 2011.
6.	Izin Penerbit Uang Elektronik (E-Money)	Surat Bank Indonesia No. 12/816/DASP tertanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
7.	Izin Penyelenggara Pengiriman Uang	Surat Bank Indonesia No. 14/50/DASP tertanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
8.	Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio 900 MHz (GSM 900) (2G/2.5G)	Surat No. 04/IPFSR/DJPT/KOMINFO/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel.
9.	Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio 1.800 MHz (GSM 1800) (2G/2.5G)	Surat No. 08/IPFSR/DJPT/KOMINFO/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel.

No.	Nama Izin	Nomor dan tanggal
10.	Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.000 MHz (3G)	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Pita Frekuensi Radio No. 680A/DJPT/KOMINFO/3/2006 tanggal 28 Maret 2006, dikeluarkan oleh Dirjen Postel sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dirjen Postel No. 320/KEP/M.KOMINFO/09/2010 tanggal 3 September 2010; - Izin Pita Frekuensi Radio No. 2014/DJPT/KOMINFO/10/2010 tanggal 1 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Dirjen Postel; - Izin Pita Frekuensi Radio No. 295A/DJSDPPI/KOMINFO/03.2013 tanggal 19 Maret 2013, dikeluarkan oleh Dirjen Postel.
11.	Izin Penggunaan Kode Akses	<ul style="list-style-type: none"> - Surat No. 01/DITEL/MS/IV/96 tanggal 25 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel; - Surat No. 135/Dittel/BTS/IV/98 tanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel; - Surat No. 131/Dittel/KST/VI/2000 tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel; - Surat No. 321/Dittel/Inf/XI/2003 tanggal 10 November 2003 yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel; - Surat No. 043/Dittel/Inf/II/05 tanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur Telekomunikasi dan Informatika; - Surat No. 1377/DJPT.3/Kominfo/6/2007 tanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; - Surat No. 223/DJPPI/Kominfo/4/2011 tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham XL

Berdasarkan Akta No. 30/2013 dan Daftar Pemegang Saham XL per 30 November 2013 yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk XL, struktur permodalan XL dan komposisi kepemilikan saham XL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,485
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.860.365.377	286.036.537.700	33,515
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	853.449.066.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 11 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30696 tanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071021.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari XL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: YBhg Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: James Carl Grinwis Maclaurin
Komisaris	: Azran Osman Rani
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur	: Hasnul Suhaimi
Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Direktur	: P. Nicanor V. Santiago III
Direktur	: Joy Wahjudi
Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	: Ongki Kurniawan

Total remunerasi dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim XL (*audited*) per 30 September 2013.

iv. Kegiatan Usaha Utama XL dan Perubahan Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan

XL merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. XL menawarkan berbagai produk dan layanan telekomunikasi seperti percakapan, SMS, layanan berbasis data dan layanan tambahan lainnya kepada lebih dari 90 persen penduduk Indonesia yang berjumlah lebih kurang 240 juta orang.

Berdiri pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Grahametropolitan Lestari, XL mulai beroperasi sebagai perusahaan perdagangan barang dan jasa umum. Pada tahun 1996, XL memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM. Dengan demikian, XL menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler.

Setelah sembilan tahun menjadi perusahaan swasta, XL kemudian melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) pada September 2005 dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat itu, XL merupakan anak perusahaan Indocel Holding Sdn. Bhd., yang sekarang dikenal sebagai Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., yang seluruh sahamnya dimiliki oleh TM International Sdn. Bhd. melalui TM International (L) Limited. Pada tahun 2009, TMI berganti nama menjadi Axiata Group Berhad dan di tahun yang sama PT Excelcomindo Pratama Tbk. berganti nama menjadi PT XL Axiata Tbk. untuk kepentingan sinergi.

Pada tahun 2013, XL telah mengidentifikasi dan menyadari bahwa Indonesia sedang menuju gaya hidup digital sehingga sebagai upaya untuk berada dalam ujung tombak perkembangan ini serta dalam rangka mendukung transformasi yang fokus pada peralihan ke data, peningkatan kualitas layanan dan retensi pelanggan, serta memperkuat *brand positioning*, pada bulan April 2013, XL menambahkan jasa dan/atau jaringan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan XL.

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar XL, maksud dan tujuan XL adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, XL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan

- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.


XL dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha XL dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan XL), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.


v. Kondisi Operasional XL Serta Hasil yang Telah Dicapai

XL melakukan usaha dalam jasa telekomunikasi melalui fasilitas jasa percakapan, SMS dan data. Adapun layanan jasa ini semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan peningkatan pertumbuhan pelanggan dan pendapatan XL sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Usaha Bruto (*Gross Revenue*) Usaha XL dalam Triliun Rupiah per 30 September 2013



2. Jumlah Pelanggan XL dalam Jutaan per 30 September 2013



vi. **Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Sedang Berjalan Yang Mempengaruhi Kegiatan XL**

Pada tanggal 1 November dan 14 Desember 2007, KPPU menetapkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan tahap kedua (lanjutan) terhadap XL dan 7 (tujuh) penyelenggara telekomunikasi lainnya atas dugaan kesepakatan penetapan tarif SMS (kartel) yaitu pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

Apabila XL terbukti telah melakukan kesepakatan penetapan tarif SMS, maka KPPU dapat memerintahkan XL untuk membayar penalti maksimal Rp 25 miliar dan merevisi tarif SMS XL. Jika keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif tersebut merugikan konsumen, maka XL dapat dituntut melalui *class action* oleh masyarakat pengguna jasa XL. Masing-masing kemungkinan tersebut dapat berakibat material terhadap XL, baik reputasi dan laba usaha.

Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU melalui Putusan No. 26/KPPU-L/2007 dalam salah satu amar putusannya memutuskan menghukum XL untuk membayar denda sebesar Rp 25 miliar. Atas putusan KPPU tersebut, pada tanggal 9 Juli 2008 XL mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Register Perkara 03/PDT.KPPU/2008/PN.JKT.SEL.

Dikarenakan ternyata para operator telekomunikasi lainnya yang dinyatakan bersalah oleh KPPU mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya masing-masing, maka KPPU melalui surat No. 528/K/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk dapat ditunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan mengkonsolidasikan pemeriksaan perkara keberatan ini. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, Mahkamah Agung belum menjawab surat permohonan KPPU tersebut sehingga pemeriksaan atas upaya hukum keberatan ini belum dapat dilaksanakan.

Disamping itu, XL juga terlibat dalam perkara sengketa tanah di Yogyakarta. XL adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dibuktikan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.117/Gowongan (SHGB No. B.117) dan sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.125/Gowongan (SHGB No. B.125) beserta bangunan dan menara yang terletak di atasnya, yang dikenal sebagai Jalan P. Mangkubumi No. 20 dan No.22 Yogyakarta. Pada saat XL membeli dua bidang tanah tersebut tidak terdapat sama sekali halangan hukum baik berupa sita pengadilan ataupun bentuk sanggahan dari pihak ketiga, sehingga dalam hal ini XL merupakan pembeli beritikad baik.

XL kemudian menerima Surat Pemberitahuan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 38/Pdt.G/1994/PN. JKT.Ut tanggal 26 Desember 2006 sehubungan dengan eksekusi tanah dan bangunan milik XL yang terletak di Jl. Pangeran Mangkubumi No. 20 dan 22 Yogyakarta tersebut oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ("**Objek Sengketa**").

Atas adanya upaya eksekusi tersebut, XL sebagai pembeli yang beritikad baik, mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*darden verzet*) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Atas upaya perlawanan

tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan putusan No. 05/Pdt.Plw/2007/PN.Yk tanggal 22 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan:

- (i) XL adalah pemilik yang sah atas SHGB No. B117/Gowongan yang terletak di Jl. Pangeran Mangkubumi No. 20 dan 22 Yogyakarta; dan
- (ii) Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Johannes Irwanto Putro sebagai salah satu Terlawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan No. 59/PDT/2007/PTY tanggal 16 Januari 2008 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Johannes Irwanto Putro mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 20 Januari 2009, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Kasasi No. 1917/K/PDT/2008 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. XL mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 278PK/Pdt/2010 pada tanggal 11 Agustus 2010 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan XL.

Johanes Irwanto Putro meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaksanakan eksekusi atas Objek Sengketa tersebut, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Penetapan No. 49/Eks/2006/PN.Jkt.Ut jo No. 38/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Juni 2011 menetapkan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap Objek Sengketa tersebut karena sebelumnya terhadap Objek Sengketa tersebut telah dilakukan persidangan dan telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 38/PDT/G/1994/PN.JKT.UT tanggal 3 Oktober 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 145/PDT/1995/PT.DKI tanggal 5 Mei 1995 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2218K/PDT/1996 tanggal 31 Juli 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 434PK/PDT/1999 tanggal 11 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa XL adalah Pelawan yang baik dan benar sehingga Putusan Peninjauan Kembali No. 278PK/Pdt/2010 pada tanggal 11 Agustus 2010 tidak mempunyai nilai eksekutorial dan tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan eksekusi. Sehingga dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No. 434PK/PDT/1999 tanggal 11 Oktober 2005, maka putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan XL merupakan pemilik yang sah atas tanah di Jl. Pangeran Mangkubumi No. 20 dan 22 Yogyakarta.

Dalam perkembangan kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan penetapan sita eksekusi dan mendelegasikan sita eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku pengadilan dimana Objek Sengketa berada untuk meletakkan sita eksekusi. Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian mengeluarkan Penetapan No. 02/Pdt.Sit/Del/2013/PN.YK jo No. 49/Eks/2006/PN.Jkt.Ut jo No. 38/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagai perintah untuk melakukan sita eksekusi.

Wakil Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan sita eksekusi terhadap Objek Sengketa dan mengeluarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/Pdt.Sit/Del/2013/PN.YK jo No. 49/Eks/2006/PN.Jkt.Ut jo No. 38/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Ut pada tanggal 26 September 2013 ("**Berita Acara Sita Eksekusi**"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat keberatan dari kuasa hukum XL atas pelaksanaan sita eksekusi tersebut. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak dapat diterima karena menyangkut pokok perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, Wakil Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap meletakkan sita eksekusi atas Objek Sengketa dan menunjuk XL sebagai penyimpan Objek Sengketa, dan berkewajiban untuk menjaga Objek Sengketa, serta tidak diperbolehkan untuk mengalihkan dan memindahtangankan Objek Sengketa tersebut.

Atas Berita Acara Sita Eksekusi tersebut, XL telah mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. Register Perkara 126/PDT.PLW/2013/PNYK tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, gugatan perlawanan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan adanya gugatan perlawanan, maka sita eksekusi tidak dicatatkan di buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional dan sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini XL masih tercatat sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa.

XL juga terlibat dalam beberapa perkara perpajakan berikut:

- XL melalui surat No. 148/Fin/Tax/IX/06 tanggal 15 September 2006 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2004 No. 00014/204/04/091/06 tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp 34.251.453.829. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-366/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 27 Agustus 2007 menolak seluruh keberatan XL dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan XL menjadi sebesar Rp 69.484.022.576.

Atas Putusan Dirjen Pajak, XL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 250/Fin/Tax/X/07 tanggal 22 Oktober 2007 dengan No. Register Perkara 13-031583-2004. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini Pengadilan Pajak belum mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut.

- XL melalui surat No. 237/Fin/Tax/IX/07 tanggal 3 September 2007 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2005 No. 00013/204/05/091/07 tanggal 18 Juni 2007. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-074/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 26 Februari 2008 menolak seluruh keberatan XL dan menyatakan XL harus membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 87.992.787.162.

Atas Putusan Dirjen Pajak, XL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 266/Fin/Tax/V/08 tanggal 14 Mei 2008 dengan No. Register Perkara 13-034567-2005. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini Pengadilan Pajak belum mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut.

- XL melalui surat No. 361/Fin/Tax/XII/08 tanggal 9 Desember 2008 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2006 No. 00018/204/06/091/08 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp 65.625.516.983. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-179/PJ/2009 tanggal 10 Desember 2009 menerima sebagian keberatan XL dan menyatakan XL harus membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 56.606.613.177.

Atas Putusan Dirjen Pajak, XL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 033/Fin/Tax/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 dengan No. Register Perkara 13-047807-2006. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini Pengadilan Pajak belum mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut.

- XL melalui surat No. 539/Fin/Tax/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 No. 00015/204/07/091/09 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 70.502.599.388. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-S17/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 September 2010 menolak seluruh keberatan XL dan menambah jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayarkan XL menjadi sebesar Rp 80.145.088.345.

Atas Putusan Dirjen Pajak, XL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 162/Fin/Tax/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan No. Register Perkara 13-053233-2007. Atas sengketa pajak ini, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put.43780/PP/M.XII/13/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan banding XL sehingga XL wajib membayar Rp 62.819.836.944.

Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Dirjen Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-4021/PJ.07/2013 tanggal 17 Juni 2013. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

- XL melalui surat No. 371/Fin/Tax/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari – Desember 2006 No. 00070/207/06/091/08 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp 72.638.024.690. Dirjen Pajak melalui Putusan No. KEP-180/PJ/2009 tanggal 10 Desember 2009 menerima sebagian keberatan XL dan menyatakan XL harus membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 72.416.409.878.

Atas Putusan Dirjen Pajak, XL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 032/Fin/Tax/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 dengan No. Register Perkara 16-047808-2006. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini Pengadilan Pajak belum mengeluarkan Putusan atas permohonan banding tersebut.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan XL tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan konsolidasian interim XL tanggal 30 September 2013 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan yang disebutkan sebelumnya telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan yang berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Consolidated Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	17,236	18,468	21,278	15,884	Gross revenue
Beban operasional*	7,771	8,912	11,224	9,389	Operating expense*
EBITDA**	9,287	9,348	9,745	6,419	EBITDA**
EBIT	5,164	4,665	4,679	2,134	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	3,868	3,865	3,751	1,194	Income (Loss) before income tax
Laba (Rugi) tahun berjalan	2,891	2,830	2,765	917	Profit (Loss) for the year
Laba komprehensif lainnya	-	-	(21)	35	Other comprehensive income
Total Laba (Rugi) komprehensif	2,891	2,830	2,744	952	Total comprehensive income (Loss)
Laba (Rugi) Bersih per lembar saham (Rp penuh)	340	332	324	107	Earning (Loss) per share (in full Rp)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Consolidated Statements of Financial Position (in billion Rupiah)
Jumlah Aset Lancar	2,228	3,387	3,659	5,445	Total Current Assets
Aset Tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	23,197	25,615	29,643	30,339	Fixed Assets, net of accumulated depreciation
Jumlah Aset	27,251	31,171	35,456	39,169	Total Assets
Jumlah Liabilitas jangka pendek	4,563	8,728	8,740	7,251	Total Current Liabilities
Hutang Berbunga (<i>Interest bearing</i>)	10,179	10,726	13,520	17,541	Debt (<i>Interest bearing</i>)
Jumlah Liabilitas jangka panjang	10,973	8,750	11,346	16,714	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	15,536	17,478	20,086	23,965	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	11,715	13,693	15,370	15,204	Total Equity

*Termasuk beban interkoneksi dan layanan telekomunikasi tetapi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi.

**EBITDA = Laba usaha + depresiasi dan amortisasi

b. PT AXIS Telekom Indonesia

i. Riwayat Singkat

AXIS, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan dan memperoleh status badan hukum pada tahun 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Oktober 2000 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-24512.HT.01.01.TH'2000 tanggal 23 November 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 1169/BH.09.03/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan No. 1590 sebagaimana telah diubah dengan BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 1590a ("**Akta Pendirian AXIS**").

Anggaran dasar AXIS telah diubah beberapa kali. Pengubahan terakhir atas anggaran dasar AXIS adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 35 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-28348.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0045497.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 ("**Akta No. 35/2011**").

Kantor terdaftar AXIS terletak di Menara AXIS Dea Tower Complex, Jl. Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 No. 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, AXIS telah memiliki izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Nama Izin	Nomor dan tanggal
1.	Izin Jaringan Bergerak Seluler	Keputusan Menkominfo No. 425/KEP/M.KOMINFO/07/2012 tanggal 4 Juli 2012.
2.	Izin Pita Frekuensi Spektrum Radio	- Izin Pita Frekuensi Spektrum Radio No. 10/IPSFR/DJSDPPI/KOMINFO/01/2011 tanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Informasi; - Izin Pita Frekuensi Spektrum Radio No. 975/DJPT/KOMINFO/5/2006 tanggal 11 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Informasi; - Izin Pita Frekuensi Spektrum Radio No. 1546/DJSDPPI/KOMINFO/12/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Informasi.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 31 tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-11358 tanggal 15 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030419.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 dan Daftar Pemegang Saham AXIS per 31 Juli 2011, struktur permodalan dan kepemilikan saham AXIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.468.852.908	5.734.426.454.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

- Teleglobal Investments B.V.	5.132.151.497	2.566.075.748.500	80,1
- Althem B.V.	954.669.879	477.334.939.500	14,9
- PT Harmersha Investindo	320.359.020	160.179.510.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.407.180.396	3.203.590.198.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.061.672.512	2.530.836.256.000	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 10 tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.10-43390 tanggal 22 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096751.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AXIS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Krishnan Ravi Kumar
 Komisaris : Mohammed Muslim Khan
 Komisaris : Dr Fahad Hussain Mushayt
 Komisaris : Mohammed Abdullah Al Harbi
 Komisaris : Chan Chee Beng

Direksi

Presiden Direktur : Erik Aas
 Direktur : Wahyudin Saptari Adikusumah
 Direktur : Michael McPhail*
 Direktur : Syakieb Ahmad Sungkar**
 Direktur : Stephen James Collins
 Direktur : Daniel James Horan**

* Telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Desember 2013.

**Telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Oktober 2013.

iv. Kegiatan Usaha Utama AXIS dan Perubahan Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan

AXIS adalah operator GSM nasional dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. AXIS menyediakan layanan 2G, 3G, dan BlackBerry secara nasional dan menjangkau seluruh dunia melalui 418 mitra roaming internasional di 165 negara.

Berdiri pada tanggal 2 Oktober 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler dan sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar AXIS, maksud dan tujuan AXIS adalah bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AXIS dapat mengoperasikan jaringan telekomunikasi bergerak dan jasa telefoni dasar, serta untuk melakukan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan.

AXIS memiliki misi untuk mewujudkan layanan telepon, SMS, data dan fitur-fitur layanan lain tersedia dan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia. Pertama kali meluncurkan layanannya tahun 2008, AXIS memperkenalkan pendekatan yang berbeda pada penawarannya melalui produk dan layanan yang sederhana, mudah dipahami dan tarif yang transparan. AXIS juga menantang norma pasar dengan menghadirkan penawaran yang jujur tanpa syarat dan ketentuan tersembunyi, seperti (i) Layanan GSM suara, SMS, MMS, dan internet yang berkualitas (ii) 'Internet untuk Rakyat' dari AXIS (iii) Sambungan langsung internasional, VOIP dan layanan roaming, dan (iv) Jaringan 3G dan HSPA+ memungkinkan sambungan internet dari rumah maupun saat bepergian.

Saat ini AXIS memiliki lebih dari 13 juta pelanggan yang telah menjangkau lebih dari 70% populasi di Indonesia, meliputi Jawa, Bali, Lombok, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Riau . Layanan HSPA+ AXIS kini tersedia di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Serang, Cilegon, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Solo, Denpasar, Mataram, Kediri, Madiun, Jember, Malang, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon dan akan dilanjutkan ke kota-kota lainnya.


Pemegang saham mayoritas dari AXIS adalah Teleglobal Investments B.V. (yang (i) diawali oleh grup Lippo, (ii) pada tahun 2005 dibeli oleh Maxis Communications Berhad dan (iii) sejak tahun 2007 telah dimiliki secara tidak langsung oleh Saudi Telecom Company (STC) melalui dua perusahaan yang didirikan di British Virgin Island dimana masing-masing memiliki 99% dan 1% di STC Indonesia Holding Cooperatie U.A (suatu perusahaan yang didirikan di Negeri Belanda) yang merupakan pemegang saham langsung dari Teleglobal Investments B.V. STC merupakan perusahaan telekomunikasi internasional yang memiliki jaringan dan infrastruktur terbesar untuk layanan seluler di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada tahun 2011 kepemilikan saham Teleglobal Investments B.V. dalam AXIS naik menjadi 80.1 %.

Perubahan nama juga dilakukan pada tahun 2011 menjadi PT AXIS Telekom Indonesia yang telah memberi warna baru bagi pencitraan perusahaan.


v. Kondisi Operasional AXIS Serta Hasil yang Telah Dicapai

AXIS melakukan usaha dalam jasa telekomunikasi melalui fasilitas jasa percakapan, SMS dan Data. Adapun layanan jasa ini semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan peningkatan pertumbuhan pelanggan dan pendapatan AXIS antara tahun 2010 dan 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha Bruto (*Gross Revenue*) AXIS dalam Triliun Rupiah per 30 September 2013



2. Jumlah Pelanggan AXIS dalam Jutaan per 30 September 2013



vi. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan AXIS

AXIS memiliki beberapa perkara di luar pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari. Berdasarkan fakta-fakta pada perkara-perkara tersebut, AXIS berkeyakinan bahwa perkara-perkara tersebut tidak berpotensi mempengaruhi secara material kegiatan operasional dan keuangan AXIS. Selama tahun buku berjalan AXIS menerima beberapa surat dari penyedia atau vendor menara sehubungan dengan keterlambatan pembayaran dan hal-hal terkait. Hal-hal ini sekarang telah diselesaikan dengan masing-masing para pihak yang relevan dan AXIS saat ini tidak mengharapkan mereka untuk mengambil tindakan apapun yang akan secara buruk mempengaruhi kegiatan operasional dan kondisi keuangan.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan AXIS tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2013 dan 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan AXIS tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai terdapatnya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan akan kemampuan Perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	708	1,525	2,424	2,221	Gross revenue
Beban operasional*	3,420	4,127	4,798	3,667	Operating expenses*
EBITDA**	(2,753)	(2,667)	(2,383)	(1,453)	EBITDA**
EBIT	(3,612)	(3,779)	(3,822)	(2,388)	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(3,744)	(1,754)	(5,576)	(7,272)	Income (Loss) before income tax
Laba (Rugi) tahun berjalan	(3,787)	(1,773)	(5,481)	(7,306)	Profit (Loss) for the year
Laba komprehensif lainnya	-	59	173	43	Other comprehensive income
Total Laba (Rugi) komprehensif	(3,787)	(1,714)	(5,308)	(7,263)	Total comprehensive income (loss)
Laba (Rugi) Bersih per lembar saham (Rp penuh)	(591)	(277)	(856)	(1,140)	Earning (Loss) per share (in full Rp)

Laporan Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	30 SEPT 2013	Statements of Financial Position (in billion Rupiah)
Jumlah Aset lancar	1,662	1,757	2,239	1,237	Total Current Assets
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	6,338	6,192	6,862	6,199	Fixed Assets net of accumulated depreciation
Jumlah Aset	8,613	8,796	9,814	8,095	Total Assets
Jumlah Liabilitas jangka pendek	4,053	2,463	2,873	5,817	Total Current Liabilities
Hutang berbunga (interest bearing)	-	3,241	5,872	7,705	Debt (Interest bearing)
Jumlah Liabilitas jangka panjang	5,213	7,971	13,364	15,925	Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	9,266	10,434	16,237	21,743	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	(653)	(1,638)	(6,423)	(13,648)	Total Equity

*Termasuk beban interkoneksi dan layanan telekomunikasi tetapi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi.

**EBITDA = Laba usaha + depresiasi dan amortisasi

II.

KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

a. Umum

i. Keterangan Umum

Pada tanggal 26 September 2013, XL selaku pembeli, Saudi Telecom Company (“**STC**”) selaku penjamin, dan Teleglobal Investments B.V. (“**Teleglobal**”) selaku penjual, yang merupakan anak perusahaan dari STC, telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Bersyarat) sehubungan dengan, antara lain, pengambilalihan AXIS dengan cara membeli 95% saham dalam AXIS dari Teleglobal (“**Transaksi**”).

Pelaksanaan Transaksi harus diselesaikan sebelum pelaksanaan rencana Penggabungan, dimana setelah Transaksi diselesaikan, AXIS akan menggabungkan diri ke dalam XL, dan XL akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan sehingga AXIS akan bubar demi hukum. Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, XL memiliki 95% saham dalam AXIS. Namun demikian berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.6 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan mengingat pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan laporan keuangan AXIS dikonsolidasikan dengan laporan keuangan XL dan tidak terdapat pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi XL atau pihak terafiliasinya yang memiliki saham AXIS. Transaksi ini juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Setelah rencana Penggabungan menjadi efektif, XL akan meneruskan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

Kondisi-kondisi berikut ini diperlukan untuk melaksanakan Penggabungan:

1. XL dan AXIS harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang sahamnya masing-masing atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan);
2. Pemenuhan syarat-syarat yang tertera dalam anggaran dasar XL dan AXIS, ketentuan pasar modal dan ketentuan perseroan terbatas;
3. Tidak terdapat kreditur XL atau AXIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan atau seluruh keberatan dari para kreditur XL dan AXIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut telah diselesaikan;
4. Diperolehnya persetujuan tertulis dari Menkominfo;
5. Diperolehnya pendapat tertulis tidak mengikat dari KPPU bahwa tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Transaksi;
6. Diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK; dan
7. Diperolehnya persetujuan dari BKPM bagi Transaksi dan Penggabungan AXIS dan XL.

Rencana Transaksi dan Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Menkominfo melalui surat dengan No. 1147/M.KOMINFO/UM.01.01/11/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Persetujuan Akuisisi dan Merger PT XL Axiata Tbk dan PT AXIS Telekom Indonesia.

XL berharap akan mendapatkan dukungan dari para pemegang saham dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham XL dikarenakan XL sudah melakukan pendekatan terpisah dengan beberapa pemegang saham tersebut dimana diperkirakan sekitar 80% dari total pemegang saham XL memberikan dukungan dan persetujuannya. Adapun dikarenakan pelaksanaan Penggabungan akan dilakukan setelah akuisisi saham AXIS maka dalam hal rencana transaksi akuisisi AXIS tidak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham XL, maka rencana Penggabungan akan ditinjau kembali pelaksanaannya.

ii. **Hasil Analisis Penilai Independen Mengenai Kewajaran Nilai Saham dan Aset Tetap XL dan AXIS**

KJPP Desmar, Anis dan Rekan (“D&A”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.12.0105 dengan surat No. 862 / KM.1 / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 16/BL/STTD-P/B/2012 tanggal 8 Februari 2012, terdaftar atas nama Desmar Dam Sitompul, SE., MM., MAPPI (Cert), telah ditunjuk oleh XL sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran D&A No. 001/DNA/PB/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013 perihal Penawaran Jasa Penilaian Ekuitas untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar dari 100% saham XL per 30 September 2013.

Nilai pasar wajar 100% saham XL dalam penilaian ini diperhitungkan pada tanggal 30 September 2013.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh D&A dalam menentukan nilai pasar wajar 100% saham XL adalah dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Pendapatan (*Income Based Approach*) melalui Metode Diskonto untuk Pendapatan Mendatang (*Multi Period of Income Discounting*) dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) melalui Metode Perbandingan Perusahaan Terbuka (*Guideline Publicly Traded Company*). Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 60% pada pendekatan pendapatan dan sebesar 40% pada pendekatan pasar. Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang D&A terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, D&A berpendapat bahwa nilai pasar wajar 100% saham XL adalah sebesar :

Rp 45.063.513.000.000
(EMPAT PULUH LIMA TRILIUN ENAM PULUH TIGA MILIAR
LIMA RATUS TIGA BELAS JUTA RUPIAH)

KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan (“NDR”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0018 tanggal 2 April 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 08/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 16 Juni 2006 terdaftar atas nama Drs. Nirboyo Adiputro dan KJPP Fuadah, Rudi & Rekan (“FRR”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.12.0100 tanggal 8 Februari 2012 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 05/PM.2.5 / STTD-P/A/2013 tanggal 8 Juli 2013, terdaftar atas nama Ivan Togatorop ST., adalah para pihak yang telah ditunjuk oleh XL sebagai penilai independen sesuai dengan surat penunjukan No. 002/DIR-FIN/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 untuk Nilai Pasar atas properti untuk tujuan transaksi penggabungan usaha berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap bangunan, peralatan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari menara BTS dan perangkat jaringan per 30 September 2013.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian properti untuk tanah menggunakan Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) dengan Metode Perbandingan Langsung; untuk bangunan dan sarana pelengkap bangunan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan Metode Diskonto Arus Kas dan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) dengan Metode Meter Persegi dan Unit Terpasang; untuk bangunan ruko menggunakan Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) dengan Metode Perbandingan Langsung dan Pendekatan Pendapatan dengan Metode GIM; untuk peralatan jaringan (terdiri dari menara BTS dan perangkat jaringan) menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas dan Pendekatan Biaya dengan Metode Unit Terpasang.

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian diatas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi Nilai Pasar Aset, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Pasar atas aset milik XL sesuai dengan obyek

penilaian yang telah dinyatakan yang dinilai pada tanggal 30 September 2013 untuk KJPP NDR adalah sebagai berikut:

Uraian	Pendekatan	Metode	Indikasi Nilai (IDR)	Bobot %	Rekonsiliasi Nilai (IDR)	Nilai Pasar (IDR)
I. Tanah						434.013.000.000
Untuk Lokasi Menara BTS	Pendekatan Data Pasar	Metode Perbandingan Langsung	83.591.000.000			83.591.000.000
Untuk Lokasi Bangunan Network			350.422.000.000			350.422.000.000
II. Bangunan dan Sarana Pelengkap Bangunan						574.942.000.000
	Pendekatan Pendapatan	Metode DCF	481.403.000.000	10%	48.140.300.000	
	Pendekatan Biaya	Metode Meter Persegi & Unit Terpasang	582.329.000.000	90%	526.801.700.000	574.942.000.000
III. Peralatan Jaringan Telekomunikasi						24.994.616.000.000
- Menara BTS (6.787 UNIT)	Pendekatan Pendapatan	Metode DCF	7.706.342.000.000	56%	4.283.385.026.194	
	Pendekatan Biaya	Metode Unit Terpasang	6.158.325.000.000	44%	2.735.368.026.194	7.018.753.000.000
- Perangkat Jaringan	Pendekatan Pendapatan	Metode DCF	15.724.407.000.000	10%	1.572.440.700.000	
	Pendekatan Biaya	Metode Unit Terpasang	18.226.025.000.000	90%	16.403.422.500.000	17.975.863.000.000
Jumlah I+II+III						26.003.571.000.000

Untuk KJPP FRR adalah sebagai berikut:

Uraian	Pendekatan	Metode	Indikasi Nilai (IDR)	Bobot %	Rekonsiliasi Nilai (IDR)	Nilai Pasar (IDR)
I. Tanah						36.010.000.000
Untuk Lokasi Menara BTS	Pendekatan Data Pasar	Metode Perbandingan Langsung	36.009.600.000			36.009.600.000
II. Bangunan RUKO						7.367.400.000
	Pendekatan Pendapatan	Metode GIM	7.367.400.000	50%	3.683.700.000	
	Pendekatan Data Pasar	Metode Perbandingan Langsung	7.367.400.000	50%	3.683.700.000	7.367.400.000
III. Peralatan Jaringan Telekomunikasi						2.267.209.000.000
- Menara BTS (6.787 UNIT)	Pendekatan Pendapatan	Metode DCF	2.646.656.000.000	61%	1.625.180.499.642	
	Pendekatan Biaya	Metode Unit Terpasang	1.663.504.000.000	39%	642.028.499.642	2.267.209.000.000
Jumlah I+II+III						2.310.586.400.000

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka NDR dan FRR berkesimpulan bahwa jumlah sebesar:

Rp 28.314.157.000.000
(DUA PULUH DELAPAN TRILIUN TIGA RATUS EMPAT BELAS MILIAR SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH)

merupakan Nilai Pasar dari aset milik XL sesuai dengan objek penilaian yang telah dinyatakan yang dinilai pada tanggal 30 September 2013.

KJPP Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R") yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 06/PM.STTD-P/B/2006 tanggal 16 Februari 2006, terdaftar atas nama Rosye Yunita, SE., MMSI. MAPPI (Cert)., adalah para pihak yang telah ditunjuk oleh XL sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran Y&R No. Pr.YR.R/BV/421/XL/X.13-RY tanggal 3 Oktober 2013 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilai Saham untuk 95% saham AXIS per 30 September 2013.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai pasar wajar 95% saham AXIS adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*income base approach*) dengan metode diskonto untuk pendapatan mendatang (*multi period of income discounting*) atau disebut juga metode DCF dan pendekatan pasar (*market base approach*) dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*) atau disebut juga *market multiple method* (MMM). Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 60% pada pendekatan pendapatan dan sebesar 40% pada pendekatan pasar. Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan yang

digunakan. Didasarkan pada pertimbangan bahwa AXIS merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi sedang beroperasi, sedangkan pada pendekatan pasar perbandingan dilakukan dengan perusahaan terbuka yang memiliki industri sejenis, namun memiliki skala usaha yang berbeda, sehingga kami memberikan bobot yang lebih kecil pada pendekatan pasar.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis atas seluruh data dan informasi yang diterima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, serta mengacu kepada hasil perhitungan pihak penilai dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, maka Y&R berpendapat bahwa nilai pasar wajar 95% saham AXIS per tanggal 30 September 2013 adalah sebesar:

NEGATIF Rp 8.073.000.000.000
(NEGATIF DELAPAN TRILIUN TUJUH PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Y&R yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 71/BL/STTD-P/A/2012 tanggal 6 Desember 2012, terdaftar atas nama Suswanto, adalah para pihak yang telah ditunjuk oleh XL sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran Y&R No. Pr.YR.R/AV/422/XL/X/13-RY tanggal 3 Oktober 2013 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian Aset Tetap AXIS berupa properti per 30 September 2013.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian aset AXIS adalah dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) untuk penilaian Tanah, Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) untuk penilaian tower dan peralatan jaringan telekomunikasi, serta Pendekatan Biaya untuk penilaian bangunan dan sarana pelengkap bangunan.

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua faktor-faktor yang berkaitan dengan penilaian ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Y&R berpendapat bahwa indikasi Nilai Pasar dari aset AXIS tersebut di atas pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar :

Rp 5.640.598.900.000
(LIMA TRILIUN ENAM RATUS EMPAT PULUH MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH
DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

iii. Hasil Analisis Penilai Independen Mengenai Kewajaran Rencana Penggabungan

KJPP Desmar, Anis dan Rekan (“D&A”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.12.0105 dengan surat No. 862 / KM.1 / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 16/BL/STTD-P/B/2012 tanggal 8 Februari 2012, terdaftar atas nama Desmar Dam Sitompul, SE., MM., MAPPI (Cert), telah ditunjuk oleh XL sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran D&A No. 002/DNA/PB/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013 perihal Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Rencana Penggabungan.

Identifikasi Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

a. PT XL Axiata Tbk (“XL”)

PT XL Axiata Tbk (“XL”) yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Graha metropolitan Lestari. XL berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991. Keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus

1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

b. PT AXIS Telekom Indonesia (“AXIS”)

PT AXIS Telekom Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Oktober 2000 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-24512.HT.01.01.TH’2000 tanggal 23 November 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 1169/BH.09.03/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan No. 1590 sebagaimana telah diubah dengan BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 1590a (“Akta Pendirian AXIS”).

Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi ini adalah memberikan pendapat kewajaran menyangkut Penggabungan usaha antara XL dengan AXIS.

Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Kami memahami bahwa laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) d/h BAPEPAM-LK terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Data mengenai proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen telah disesuaikan hingga mencerminkan kewajaran atas proyeksi keuangan yang diyakini oleh penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Laporan pendapat kewajaran ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan pendapat kewajaran PT XL Axiata Tbk.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan, Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

Pendekatan dan Metode Penilaian

- a. Melakukan analisis atas kewajaran dari transaksi XL.
- b. Melakukan analisis kualitatif dari transaksi.
- c. Melakukan analisis dampak keuangan dari transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif.
- d. Memberikan opini terhadap kewajaran transaksi.

Kesimpulan Nilai

Analisis Kualitatif Kewajaran Transaksi Penggabungan Usaha XL

Secara kualitatif, dapat diketahui bahwa Penggabungan antara XL dan AXIS akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi XL dikarenakan adanya penambahan spektrum di 1.8GHz, dimana spektrum tersebut sangat dibutuhkan XL untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan jaringan XL. Selain itu, dengan adanya tambahan spektrum, XL dapat melakukan penghematan pada belanja operasional dan juga belanja modal yang akan berdampak positif pada posisi keuangan XL kedepannya sehingga diharapkan kinerja bisnis dan pangsa pasar XL di industri akan semakin meningkat kedepannya.

Analisis Kuantitatif Kewajaran Transaksi Penggabungan Usaha XL

Secara Kuantitatif dalam jangka panjang rencana penggabungan usaha XL dengan AXIS akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan XL kedepannya, hal ini terlihat dalam *incremental analysis* dimana dengan adanya penggabungan usaha ini pendapatan XL diproyeksikan selama 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,4% per tahun, dimana hal lebih besar bila dibandingkan dengan proyeksi XL tanpa adanya penggabungan usaha dengan tingkat rata-rata pendapatan sebesar 7,2%. Dari segi nominal berdasarkan hasil proyeksi selama 5 (lima) tahun kedepan, rata-rata laba usaha yang dihasilkan oleh XL dengan adanya penggabungan usaha lebih besar dibandingkan tanpa adanya penggabungan usaha, dimana jika penggabungan usaha efektif dilakukan rata-rata laba usaha yang dihasilkan oleh XL diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 529 miliar. Seperti halnya laba usaha, rata-rata laba bersih yang dihasilkan oleh XL juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun dengan rata-rata laba bersih per lembar saham sebesar Rp 405, dan hal ini lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata laba bersih yang dihasilkan oleh XL bila tidak ada penggabungan usaha, dimana berdasarkan hasil proyeksi selama 5 (lima) tahun kedepan rata-rata laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar Rp 3,2 triliun dengan rata-rata laba bersih per lembar saham sebesar Rp 378.

Pendapat Kewajaran Transaksi Penggabungan Usaha

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas transaksi rencana Penggabungan yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat D&A, transaksi rencana Penggabungan adalah wajar bagi XL dan pemegang saham XL karena dapat memberikan manfaat bagi XL dan pemegang saham XL.

iv. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan

Peraturan-peraturan sebagai dasar hukum dari rencana Penggabungan ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Perseroan Terbatas
 - UUPT; dan
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“**PP No. 27/1998**”).
2. Ketentuan-Ketentuan Perpajakan
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;
 - Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (“**UU PPN**”);
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha (“**PMK No. 43/PMK.03/2008**”);
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin Menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha (“**Peraturan DJP No. PER-28/PJ./2008**”);
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2008 tentang implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 (“**Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008**”); dan
 - Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 sebagai diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (“**PP No. 71/2008**”).

3. Ketentuan Penanaman Modal
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 5/2013**"); dan
 - Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Ketentuan Pasar Modal
 - Undang-Undang Pasar Modal;
 - Peraturan Bapepam No. IX.G.1;
 - Peraturan Bapepam No. IX.I.1;
 - Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1;
 - Peraturan Bapepam No. X.K.1;
 - Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2; dan
 - Peraturan BEI No. I-G.
5. Ketentuan Tenaga Kerja
 - Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Persaingan Usaha
 - Undang-Undang Anti Monopoli; dan
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Ketentuan terkait Telekomunikasi
 - Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("**PP No. 53/2000**");
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; dan
 - Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
8. Anggaran dasar XL dan AXIS.

v. Akibat Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPA, sebagai akibat dari rencana Penggabungan, Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum, tanpa dilakukan likuidasi sebelumnya, dan dengan demikian:

1. Semua aset-aset dan liabilitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan demi hukum beralih kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
2. Para pemegang saham dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri demi hukum akan menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Terkait dengan angka 2 tersebut di atas, pemegang 5% dari total saham yang telah ditempatkan dalam AXIS yaitu PT Harmersha Investindo telah memberikan hak opsi kepada Teleglobal untuk membeli 5% sahamnya di AXIS. Teleglobal selanjutnya akan mengalihkan opsi tersebut kepada PT Pesona Nuansa Abadi. PT Pesona Nuansa Abadi berencana untuk melaksanakan opsinya dan membeli 5% saham

AXIS dari PT Harmersha Investindo pada saat penutupan transaksi jual beli 95% saham AXIS oleh XL. Berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat untuk pembelian 95% saham AXIS, penjualan 5% saham AXIS milik PT Harmersha Investindo kepada PT Pesona Nuansa Abadi merupakan kewajiban Teleglobal terhadap XL yang harus dipenuhi pada saat penutupan transaksi. Sebelum penggabungan AXIS ke dalam XL, seluruh saham milik PT Pesona Nuansa Abadi dalam AXIS tersebut akan dijual kepada XL, hal mana telah disetujui oleh PT Pesona Nuansa Abadi berdasarkan suratnya kepada XL tanggal 17 Januari 2014, dimana penjualan tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan. Selanjutnya, XL tidak akan mengkonversi saham tersebut menjadi saham XL sehingga tidak akan ada pengeluaran saham baru XL sehubungan dengan Penggabungan.

b. Latar Belakang, Rasional dan Tujuan dari Rencana Penggabungan

Direksi dan Dewan Komisaris XL dan AXIS mempertimbangkan bahwa rencana Penggabungan antara XL dan AXIS sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan suatu perusahaan telekomunikasi yang lebih terintegrasi sehingga mampu mempertahankan kelangsungan industri yang diyakini akan membawa keuntungan bagi lebih dari 65 juta pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan jaringan XL, kapasitas yang lebih baik dan jaringan yang lebih luas.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris dari XL mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Melihat pertumbuhan signifikan terkait dengan layanan data, maka penggabungan dengan AXIS akan menghasilkan keuntungan dari sisi spektrum berupa peningkatan kualitas layanan dan jaringan XL termasuk namun tidak terbatas pada kemampuan untuk bersaing pada LTE di 1800 MHz;
2. Penggabungan dengan AXIS akan meningkatkan pemanfaatan aset, tepatnya menara-menara dan alat-alat telekomunikasi XL yang mana akan menyebabkan efisiensi dari belanja modal (CAPEX) dan operasional XL (OPEX);
3. Mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program *broadband* nasional; dan
4. Memperbesar potensi XL melalui jumlah pelanggan dan komunitas *on-net* yang lebih besar dan kepemilikan *database* pelanggan.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris dari AXIS mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Penggabungan usaha dengan XL akan memberikan manfaat bagi AXIS dalam hal peningkatan efisiensi operasional perusahaan serta peningkatan jangkauan layanan; dan
2. Penggabungan usaha dengan XL akan mendorong peningkatan kinerja operasional sehingga akan menjadi lebih efisien. Serta menciptakan pengalaman layanan komunikasi yang lebih baik karena adanya perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan.

c. Risiko-Risiko

Direksi XL mengakui bahwa akan ada risiko-risiko berikut ini sehubungan dengan rencana Penggabungan:

Risiko pelaksanaan dari rencana Penggabungan

Sebagai akibat dari Rencana Penggabungan, XL dan AXIS mungkin akan menyerderhanakan struktur manajemen dan operasional, walaupun dapat diimplementasikan secara bertahap. Oleh karena itu, tidak ada kepastian bahwa integrasi tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha. Faktor-faktor seperti ijin dari pemerintah untuk penggunaan frekwensi, budaya perusahaan (*corporate culture*), kombinasi manajemen yang baru, langkah-langkah operasional yang baru dapat menimbulkan dampak negatif pada operasional usaha.

Sinergi yang diharapkan dari rencana Penggabungan tidak dapat tercapai

Sinergi merupakan salah satu tujuan dari rencana Penggabungan untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan bermacam vendor dan pelanggan untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Tetapi tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan, diantaranya karena adanya ketergantungan dari pemberian izin pemerintah (Kominfo/BRTI) dan badan pemerintahan lainnya (BKPM, KPPU).

Potensi pengunduran diri pegawai/karyawan

Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua dari karyawan AXIS memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat resiko-resiko bahwa karyawan-karyawan inti yang diperlukan untuk meneruskan operasional dari Perusahaan Penerima Penggabungan memilih tidak ikut serta dalam Perusahaan Penerima Penggabungan. Bila hal ini terjadi dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengupayakan agar dampak ini dapat dikurangi dengan melakukan "handover" sebelum karyawan tersebut berhenti atau *resign*.

Risiko-risiko sehubungan dengan pengaruh perlakuan pajak yang timbul dari rencana Penggabungan

Dalam menjalankan studi kelayakan dari rencana Penggabungan, Direksi XL telah memperoleh masukan dari konsultan sehubungan dengan risiko-risiko atau pengaruh dari perlakuan pajak yang timbul dari rencana Penggabungan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Masukan konsultan adalah berdasarkan interpretasi mereka dari peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Namun tidak ada jaminan bahwa masukan Konsultan akan sejalan dengan perhitungan pajak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Pajak Indonesia (*Indonesian Tax Authority*).

Risiko-risiko sehubungan dengan pengaruh finansial yang timbul dari rencana Penggabungan

Dalam menjalankan studi kelayakan dari rencana Penggabungan, Direksi XL telah memperoleh masukan dari konsultan sehubungan dengan risiko-risiko atau pengaruh dari rencana Penggabungan terhadap finansial XL seperti pendanaan tunai, perubahan nilai tukar dan nilai saham. Tidak ada jaminan bahwa nilai yang diperhitungkan akan tetap pada saat Penggabungan terjadi.

d. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

i. Rencana Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

1. XL dan AXIS harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang sahamnya masing-masing atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan);
2. Pemenuhan syarat-syarat yang tertera dalam anggaran dasar XL dan AXIS, ketentuan pasar modal dan ketentuan perseroan terbatas;
3. Tidak terdapat kreditur XL atau AXIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan atau seluruh keberatan dari para kreditur XL dan AXIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut telah diselesaikan;
4. Diperolehnya persetujuan tertulis dari Menkominfo;
5. Diperolehnya pendapat tertulis tidak mengikat dari KPPU bahwa tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Transaksi;
6. Diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK; dan
7. Diperolehnya persetujuan dari BKPM bagi Transaksi dan Penggabungan AXIS dan XL.

Rencana Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Menkominfo melalui surat dengan No. 1147/M.KOMINFO/UM.01.01/11/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Persetujuan Akuisi dan Merger PT XL Axiata Tbk dan PT AXIS Telekom Indonesia.

ii. Konversi Saham

Tidak ada saham baru yang akan diterbitkan terkait dengan Penggabungan antara XL dan AXIS sehingga tidak ada konversi saham AXIS menjadi saham XL.

Pemegang 5% dari total saham yang telah ditempatkan dalam AXIS yaitu PT Harmersha Investindo telah memberikan hak opsi kepada Teleglobal untuk membeli 5% sahamnya di AXIS. Teleglobal selanjutnya akan mengalihkan opsi tersebut kepada PT Pesona Nuansa Abadi. PT Pesona Nuansa Abadi berencana untuk melaksanakan opsinya dan membeli 5% saham AXIS dari PT Harmersha Investindo pada saat penutupan transaksi jual beli 95% saham AXIS oleh XL. Sebelum penggabungan AXIS ke dalam XL, seluruh saham milik PT Pesona Nuansa Abadi dalam AXIS tersebut akan dijual kepada XL, hal mana telah disetujui oleh PT Pesona Nuansa Abadi berdasarkan suratnya kepada XL tanggal 17 Januari 2014, dimana penjualan tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan. Selanjutnya, XL tidak akan mengkonversi saham tersebut menjadi saham XL sehingga tidak akan ada pengeluaran saham baru XL sehubungan dengan Penggabungan.

PT Harmersha Investindo dan PT Pesona Nuansa Abadi bukan merupakan pihak terafiliasi dari XL, Dengan demikian transaksi antara XL dan PT Pesona Nuansa Abadi bukan merupakan transaksi afiliasi, serta nilai transaksinya tidak termasuk dalam transaksi material dari XL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

iii. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama XL sehubungan dengan rencana Penggabungan antara XL dan AXIS.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas AXIS dan XL:

1. Direksi XL dan AXIS telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris XL dan AXIS pada tanggal 20 Desember 2013. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan dibidang pasar modal.
2. XL dan AXIS telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Sinar Harapan dan Suara Pembaruan pada tanggal 23 Desember 2013.
3. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, XL telah mengajukan Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK pada tanggal 23 Desember 2013.
4. Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diperolehnya surat efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan;
 - b. Tidak adanya keberatan dari kreditur atas Penggabungan atau jika ada, telah dicapai kesepakatan atas keberatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing XL dan AXIS terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana untuk Rapat Umum Pemegang Saham XL hanya sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham AXIS persetujuan mana hanya sah apabila dihadiri paling sedikit 75% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh 75% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan; dan

- d. Ditandatangani oleh XL dan AXIS.
5. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aktiva dan pasiva AXIS beralih karena hukum kepada XL, termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan dan barang bergerak maupun tidak bergerak, serta semua hak termasuk namun tidak terbatas hak istimewa dan opsi, serta tagihan-tagihan AXIS, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban AXIS kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan pihak lain.
 6. Penggabungan antara XL dan AXIS termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dikarenakan pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, XL memiliki 95% saham dalam AXIS. Namun demikian berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.6 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan mengingat pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan laporan keuangan AXIS dikonsolidasikan dengan laporan keuangan XL dan tidak terdapat pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi XL atau pihak terafiliasinya yang memiliki saham AXIS. Transaksi ini juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.
 7. Sesuai dengan Pasal 62 UUPT, pemegang saham XL berhak meminta kepada XL untuk membeli sahamnya pada harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui dilakukannya Penggabungan oleh XL dan apabila Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham atau XL, dengan tetap memperhatikan Pasal 37 ayat (1) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham publik melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh XL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf b UUPT, maka XL akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, tidak terdapat adanya keberatan dari para pemegang saham XL atas rencana Penggabungan. Jika terdapat keberatan dari pemegang saham, hal tersebut tidak menghambat rencana Penggabungan, dan akan diselesaikan dengan mematuhi dan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
 8. Tata cara penyelesaian hak-hak karyawan XL akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 163 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dalam hal terjadi penggabungan usaha dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 4. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, tidak ada keberatan dari karyawan XL atas rencana Penggabungan. Jika terdapat keberatan dari para karyawan, hal tersebut tidak menghambat rencana Penggabungan, dan akan diselesaikan dengan mematuhi dan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
 9. Sebelum Penggabungan, berdasarkan Perka BKPM No. 5/2013, XL, sebagai perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib mengajukan izin prinsip penggabungan perusahaan kepada BKPM. XL akan mengajukan izin prinsip penggabungan setelah pengambilalihan AXIS selesai dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Perka BKPM No. 5/2013, izin prinsip penggabungan merupakan salah satu persyaratan yang harus diperoleh apabila perusahaan penanaman modal asing akan melakukan penggabungan usaha. Apabila izin prinsip penggabungan tidak diperoleh maka proses Penggabungan tidak dapat diselesaikan.
 10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57/2010"), penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. PP No. 57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara perusahaan, baik langsung atau tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Apabila Penggabungan AXIS ke dalam XL telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan tersebut, XL akan merupakan pemegang 95% saham dalam AXIS, sehingga dengan demikian pada saat Penggabungan dilakukan AXIS merupakan pihak terafiliasi dari XL.

Pengambilalihan akan berlaku efektif sejak tanggal Akta Pengambilalihan ditandatangani oleh para pihak di dalam perjanjian jual beli saham AXIS. Penandatanganan dokumen tersebut akan terjadi pada saat penutupan (*closing*) transaksi, tepatnya pada hari kerja ke-5 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

Sedangkan Penggabungan akan menjadi efektif setelah AXIS dan XL menandatangani Akta Penggabungan. Akta Penggabungan ini akan ditandatangani setelah transaksi akuisisi AXIS selesai, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham AXIS dan izin prinsip penggabungan dari BKPM diperoleh.

XL telah melakukan komunikasi dengan KPPU terkait permohonan pendapat tertulis tidak mengikat dari KPPU. Berdasarkan surat KPPU No. 3410/SJ/XI/2013 tertanggal 28 November 2013, KPPU saat ini masih mempelajari rencana akuisisi AXIS oleh XL dan dampak transaksi tersebut. Pendapat KPPU tersebut akan diterbitkan paling lambat tanggal 28 Maret 2014.

11. Rencana Penggabungan Usaha telah memenuhi ketentuan dalam PP No. 53/2000.
12. XL telah mendapatkan seluruh persetujuan dari instansi pemerintah lainnya yang berwenang atas XL sehubungan dengan rencana Penggabungan, kecuali izin prinsip Penggabungan dari BKPM dimana permohonannya akan disampaikan oleh XL kepada BKPM setelah transaksi pengambilalihan AXIS selesai dilaksanakan.
13. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku seluruh perizinan telekomunikasi AXIS akan beralih kepada XL, dimana dalam hal ini XL akan melakukan koordinasi dengan Menkominfo sehubungan dengan integrasi perizinan telekomunikasi, khususnya sehubungan alokasi spektrum frekuensi radio.

Sementara untuk izin lainnya akan berpindah kepada XL dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain terkait balik nama atau pendaftaran ulang perizinan, setelah terjadinya penggabungan AXIS ke dalam XL.

14. Penggabungan AXIS ke dalam XL tidak melibatkan perubahan Anggaran Dasar XL, sehingga sesuai ketentuan PP No. 27/1998, Penggabungan akan berlaku ketika Akta Penggabungan ditandatangani.
15. Dalam Penggabungan ini, XL akan bertindak sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki oleh AXIS akan beralih karena hukum kepada XL, dan AXIS akan bubar karena hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.

iv. **Struktur Kepemilikan Saham Saat ini, Setelah Pengambilalihan AXIS/Sebelum Penggabungan, dan Sesudah Penggabungan**

Keterangan	Saat ini				Setelah Pengambilalihan AXIS/ Sebelum Penggabungan				Sesudah Penggabungan	
	XL		AXIS		XL		AXIS		Perusahaan Penerima Penggabungan	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%
	(A)	(B)	(C)	(D)						
Modal Dasar	22.650.000.000		11.468.852.908		22.650.000.000		11.468.852.908		22.650.000.000	
- Axiata	5.674.125.290	66,485	-	-	5.674.125.290	66,485	-	-	5.674.125.290	66,485
- Teleglobal	-	-	5.132.151.497	80,1	-	-	-	-	-	-
- Althem B.V.	-	-	954.669.879	14,9	-	-	-	-	-	-
- PT Harmersha Investindo	-	-	320.359.020	5	-	-	-	-	-	-
- Masyarakat (masing-masing ≤ 5%)	2.860.365.377	33,515	-	-	2.860.365.377	33,515	-	-	2.860.365.377	33,515
- PT XL Axiata Tbk	-	-	-	-	-	-	6.086.821.376	95	-	-
- PT Pesona Nuansa Abadi	-	-	-	-	-	-	320.359.020	5	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	100	6.407.180.396	100	8.534.490.667	100	6.407.180.396	100	8.534.490.667	100
Saham dalam Portepel	14.115.509.333		5.061.672.512		14.115.509.333		5.061.672.512		14.115.509.333	

Keterangan:

(A): Jumlah saham XL per tanggal 30 November 2013.

(B): Kepemilikan masing-masing pemegang saham XL (A) dibagi dengan jumlah saham XL (8.534.490.667 saham).

(C): Jumlah saham AXIS per tanggal 31 Juli 2011.

(D): Kepemilikan masing-masing pemegang saham AXIS (C) dibagi dengan jumlah saham AXIS (6.407.180.396 saham).

Pemegang 5% dari total saham yang telah ditempatkan dalam AXIS yaitu PT Harmersha Investindo telah memberikan hak opsi kepada Teleglobal untuk membeli 5% sahamnya di AXIS. Teleglobal selanjutnya akan mengalihkan opsi tersebut kepada PT Pesona Nuansa Abadi. PT Pesona Nuansa Abadi berencana untuk melaksanakan opsinya dan membeli 5% saham AXIS dari PT Harmersha Investindo pada saat penutupan transaksi jual beli 95% saham AXIS oleh XL. Berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat untuk pembelian 95% saham AXIS, penjualan 5% saham AXIS milik PT Harmersha Investindo kepada PT Pesona Nuansa Abadi merupakan kewajiban Teleglobal terhadap XL yang harus dipenuhi pada saat penutupan transaksi. Sebelum penggabungan AXIS ke dalam XL, seluruh saham milik PT Pesona Nuansa Abadi dalam AXIS tersebut akan dijual kepada XL, hal mana telah disetujui oleh PT Pesona Nuansa Abadi berdasarkan suratnya kepada XL tanggal 17 Januari 2014, dimana penjualan tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan.

e. **Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha**

i. **Transaksi Pihak Terafiliasi**

Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Hal ini dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, XL memiliki 95% saham dalam AXIS. Namun demikian berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.6 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan mengingat pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan laporan keuangan AXIS dikonsolidasikan dengan laporan keuangan XL dan tidak terdapat pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi XL atau pihak terafiliasinya yang memiliki saham AXIS.

ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan

Rencana Penggabungan akan menjadi efektif pada tanggal ditandatanganinya akta penggabungan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses rencana Penggabungan terdapat di Bab VI mengenai Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Penggabungan.

iii. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan

XL menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi AXIS adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan dan liabilitas yang diakui terhadap pemegang saham AXIS. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontijensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non pengendali atas jumlah neto aset dan liabilitas teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Transaksi dan saldo antara XL dan AXIS telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi AXIS disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi XL.

Setelah kombinasi bisnis diatas, XL melakukan penggabungan usaha dengan AXIS.

iv. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan

a. Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 13 Maret 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan PMK No. 43/PMK.03/2008 untuk menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tertanggal 9 September 1998, tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

Pasal 1 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dapat mempergunakan nilai buku atas pengalihan hartanya (nilai buku yang dimaksud adalah nilai buku fiskal).

Definisi "penggabungan usaha" sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Pasal 1 ayat 4 dari Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 mengatur bahwa sisa kerugian yang dimaksud adalah sisa kerugian fiskal dan komersial.

Selanjutnya, Pasal 2 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa untuk memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (i) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
- (ii) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- (iii) memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).

Pasal 3 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat 1 dan 2 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Sebagai tambahan, penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa apabila merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka angsuran Pajak Penghasilan (“PPH”) Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayarkan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5 ayat 2 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa pembayaran, pemungutan dan pemotongan PPh yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan dan pemotongan PPh dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 7 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) menerbitkan Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008. Pengaturan-pengaturan perpajakan yang terkait termasuk:

- (i) Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan yang menerima harta harus diaudit oleh akuntan publik khususnya untuk tahun dilakukannya pengalihan harta.
- (ii) Pengajuan permohonan izin Direktur Jenderal Pajak untuk penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha diajukan paling lama enam bulan setelah tanggal efektif merger.
- (iii) Untuk memenuhi *business purpose test*;
 - Merger dan pemekaran usaha bertujuan untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 - Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
 - Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi tetap dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger;
 - Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger; dan
 - Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat dua tahun setelah tanggal efektif merger.
- (iv) Pemeriksaan pajak akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger, untuk tahun pajak dilakukannya merger.
- (v) Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalihkan harta menyangkut tahun-tahun pajak sebelum tahun terjadinya merger, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut serta tindakan penagihan dan/atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP Wajib Pajak yang mengalihkan harta qq nama dan NPWP Wajib Pajak yang menerima harta.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. XL dan AXIS dapat mengajukan permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta dalam rangka merger sepanjang semua persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No. 43/PMK.03/2008, Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 dan Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008.
2. Apabila permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, maka tidak akan ada implikasi pajak penghasilan badan (terlepas dari hal-hal yang disampaikan dibawah) atas keuntungan yang timbul dari pengalihan harta dari badan mengalihkan harta ke badan yang menerima pengalihan harta.

Berdasarkan Pasal 4 PP 71/2008, pengalihan Tanah dan Bangunan dikenakan pajak final sebesar 5% atas jumlah bruto nilai pengalihan.

Dalam hal merger dilakukan dengan menggunakan nilai buku, maka XL dan AXIS diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah XL dan AXIS berkewajiban pula untuk melunasi semua hutang pajak terkait. Hutang pajak yang dimaksud di peraturan tersebut tidak termasuk hutang pajak yang tertanggung karena pengajuan keberatan atau banding.

Untuk memastikan bahwa XL dan AXIS tidak mempunyai hutang pajak yang belum dilunasi maka XL dan AXIS dapat meminta konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat masing – masing perusahaan dan cabang perusahaan terdaftar sebelum melakukan penggabungan usaha.

Dalam hal merger telah mendapat persetujuan dari DJP dengan menggunakan nilai buku, maka tidak terdapat keuntungan atas pengalihan harta yang dicatat oleh AXIS sehingga tidak terdapat pula objek PPh Badan yang terutang atas pengalihan harta tersebut.

Pengalihan harta berupa tanah dan bangunan dalam transaksi merger ini merupakan objek PPh final 5% yang ditanggung oleh pihak yang mengalihkan harta (AXIS) dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP").

PPh final ini seharusnya juga dapat dibebaskan jika merger dengan nilai buku disetujui oleh DJP, tetapi peraturan terkait hal ini tidak jelas, sehingga ada risiko DJP akan tetap mengenakan PPh final 5% atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Pihak AXIS dapat meminta konfirmasi lebih lanjut dari DJP tentang hal ini.

Selain itu terdapat ketidakjelasan nilai pengalihan harta atas *tower* BTS, apakah dihitung atas *tower*-nya saja atau beserta peralatan jaringan yang menyatu pada *tower* tersebut. Dalam beberapa transaksi, DJP berpendapat bahwa nilai pengalihan adalah berdasarkan nilai *tower* termasuk juga peralatan jaringannya. Oleh karena itu, atas pengalihan harta berupa *tower* BTS dari AXIS ke XL terdapat kemungkinan pengenaannya akan berdasarkan nilai *tower* termasuk peralatan jaringannya. Pihak XL atau AXIS dapat juga meminta konfirmasi dari DJP mengenai hal ini.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB")

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, BPHTB tidak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat melainkan diatur oleh peraturan Pemerintah Daerah. Pengalihan harta berupa tanah dan bangunan dalam transaksi merger dengan nilai buku merupakan objek BPHTB 5% yang ditanggung oleh pihak yang menerima harta (XL) dengan nilai pengalihan adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara nilai pasar dan NJOP. XL dapat mengajukan pengurangan objek BPHTB atas harta berupa tanah dan bangunan dengan besaran pengurangan mengacu pada masing – masing peraturan daerah tempat harta yang dialihkan tersebut terdaftar. Seperti contohnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2011 tentang pemberian pengurangan keringanan BPHTB, dalam Pasal 2 ayat 2.b angka 5 menyatakan bahwa pengurangan BPHTB

sebesar 50% diberikan untuk Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan dan peleburan usaha dari Dinas Pelayanan Pajak.

Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketidakjelasan nilai pengalihan harta atas *tower* BTS, apakah dihitung atas *tower*-nya saja atau beserta peralatan jaringan yang menyatu pada *tower* tersebut. Dalam beberapa transaksi, DJP berpendapat bahwa nilai pengalihan adalah berdasarkan nilai *tower* termasuk juga peralatan jaringannya. Oleh karena itu, atas pengalihan harta berupa *tower* BTS dari AXIS ke XL terdapat kemungkinan pengenaannya akan berdasarkan nilai *tower* termasuk peralatan jaringannya. Pihak XL atau AXIS dapat juga meminta konfirmasi dari DJP mengenai hal ini.

c. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pasal 1A ayat 2 (d) UU PPN mengatur bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka merger tidak dikenakan PPN dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

f. Hak-hak Pegawai/Karyawan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Yang Menggabungkan Diri

Pengurus XL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan mengkaji komposisi tenaga kerjanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional yang optimal di masa depan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan ketenagakerjaan. Apabila XL perlu melakukan reorganisasi dimasa depan sehubungan dengan Penggabungan ini, XL dapat memastikan akan menjalankan hasil pengkajian sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin terlaksananya seluruh hak dan kewajiban.

Sebagai akibat dari Penggabungan, karyawan AXIS yang terpilih menjadi karyawan XL akan disesuaikan dengan kapasitas, kompetensi karyawan dan kebutuhan organisasi XL. Bagi karyawan AXIS yang terpilih menjadi karyawan XL akan dianggap sebagai karyawan baru XL sehingga masa kerjanya akan dihitung dari awal. Semua proses yang berkaitan dengan karyawan, baik yang terpilih maupun yang tidak bergabung ke dalam XL akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari sisi XL maupun AXIS akan tetap sama hingga Tanggal Efektif Penggabungan. Adapun kedudukan, fungsi dan tanggung jawab karyawan XL dan AXIS dapat disesuaikan dengan struktur organisasi baru yang akan diimplementasikan pada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Metode penyelesaian hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Peserta Penggabungan yang tidak terpilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan akan ditangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan penunjukannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan.

g. Hak-hak Pemegang Saham Publik yang Tidak Menyetujui Penggabungan

Setiap pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan dapat meminta XL atau AXIS untuk membeli saham mereka dengan harga yang wajar.

Para pemegang saham publik XL yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli kembali adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham XL pada tanggal 6 Januari 2014, yaitu 1 (satu) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB, dengan syarat bahwa para pemegang saham XL yang bersangkutan telah menyatakan tidak setuju pada pengambilan suara untuk agenda rencana Penggabungan pada saat pelaksanaan RUPSLB yang saat ini dijadwalkan akan diselenggarakan XL pada tanggal 5

Februari 2014, atau pada tanggal lain sesuai dengan pengumuman pelaksanaan RUPSLB oleh XL dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penentuan harga pembelian kembali saham XL mengikuti harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat pada tanggal 2 Desember 2013 mengenai diperolehnya persetujuan dari Menkominfo atas rencana Penggabungan yaitu Rp 5.200 per saham atau harga wajar saham yang ditetapkan oleh penilai yaitu Rp 5.280, mana yang tertinggi. Sehingga harga yang akan dibayarkan untuk saham XL adalah Rp 5.280 per saham (saham-saham publik).

Tata cara pelaksanaan pembelian kembali saham:

1. Pemegang saham publik XL yang telah menyatakan tidak menyetujui rencana Penggabungan dalam RUPSLB XL dan bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham.
2. Pemegang saham menyerahkan kepada XL Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut melalui Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 pada jam kerja Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB selama periode sejak 1 (satu) hari kerja setelah RUPSLB sampai dengan 14 hari kerja berikutnya ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**").
3. Pemegang saham yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual harus memberikan instruksi jual kepada pialang sahamnya/perusahaan efek dimana para pemegang saham membuka rekening efeknya masing-masing untuk mengalihkan saham miliknya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI untuk masing-masing saham XL dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 ("**Rekening Escrow**"), dengan bukti stempel perusahaan pialang sahamnya. Mengenai tata cara dan periode pengalihan saham ke dalam Rekening Escrow akan diumumkan kemudian oleh XL. Semua instruksi yang diberikan oleh pemegang saham publik agar sahamnya dialihkan ke Rekening Escrow merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.
4. Pembayaran dari pembelian saham akan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan ("**Tanggal Pembayaran**"). Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham-saham yang ada di Rekening Escrow ke rekening PT Mandiri Sekuritas sebagai pihak yang bertindak sebagai perantara pedagang efek yang menangani pembelian kembali saham-saham oleh XL dari pemegang saham publik dan menyelesaikan dengan melakukan pembayaran.
5. Tanggal Pembayaran dapat berubah tergantung pada perubahan Tanggal Efektif Penggabungan. Apabila terdapat perubahan pada tanggal pembayaran, XL akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut.
6. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana yang diuraikan diatas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.
7. Pemegang saham publik yang memegang saham warkat yang berniat untuk menjual saham mereka sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan waktu untuk menghubungi dan menunjuk perantara pedagang efek untuk mengkonversikan saham-saham warkat mereka ke saham-saham tanpa warkat melalui Biro Administrasi Efek XL, selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual berakhir. Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham.

Tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham dan Tanggal Pembayaran dapat berubah, tergantung pada tanggal efektif dari Penggabungan. Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, XL sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan membuat pengumuman akan perubahan tersebut.

Pemberian kesempatan tidak diartikan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-263/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Apabila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang saham publik kepada XL, kepemilikan saham dari pemegang saham publik (pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 5%) di XL menjadi kurang dari batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI, maka XL akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan

sehingga jumlah pemegang saham publik dari XL mencapai batas minimal (dalam kurun waktu satu tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan) dan akan mempertahankan kedudukan XL sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Adapun tata cara pembelian kembali saham bagi pemegang saham AXIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

ii. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan dalam sedikitnya satu surat kabar.

Pada tanggal 23 Desember 2013, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Keberatan-keberatan dari Kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB, penyelesaian belum dapat diselesaikan, Penggabungan tidak dapat diteruskan.

Sebagai tambahan, terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) untuk melakukan Penggabungan dalam perjanjian antara masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan kreditur mereka, dimana XL dan AXIS tidak dapat melakukan penggabungan tanpa persetujuan dari kreditur.

XL telah memperoleh seluruh persetujuan dari para krediturnya atas rencana penggabungan XL dan AXIS. Terkait kreditur AXIS, persetujuan mereka akan diperoleh berdasarkan suatu dokumentasi penyelesaian yang disepakati dengan AXIS.

III.

KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

a. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT XL Axiata Tbk. Perusahaan Penerima Penggabungan memiliki kantor pusat yang beralamat di grhaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, nomor telepon (62-21) 576 1881, nomor faksimili (62-21) 579 59928. Alamat website di: www.xl.co.id, dan email di: corpsec@xl.co.id. Logo Perusahaan Penerima Penggabungan adalah:



b. KEGIATAN USAHA UTAMA

Kegiatan usaha utama Perusahaan Penerima Penggabungan sebagai berikut:

1. melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
2. menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

c. VISI

Visi : Menjadi juara selular Indonesia; memuaskan pelanggan, pemegang saham dan karyawan.

d. STRATEGI USAHA

XL akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

1. Menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang inovatif dan terjangkau untuk pelanggan di wilayah Indonesia, dan dikenal sebagai penyelenggara yang berfokus pada layanan Data dan berbasis Data selain percakapan dan SMS, serta senantiasa memberikan layanan yang paling "value for money" untuk konsumen Indonesia; dan
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan secara signifikan melalui jangkauan lebih luas dan kualitas jaringan yang lebih baik melalui persaingan yang sehat dan iklim industri yang lebih kondusif.

e. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan efektif, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari XL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

- Axiata Investments Indonesia Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,485
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.860.365.377	286.036.537.700	33,515
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	853.449.066.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

f. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Setelah penggabungan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: YBhg Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: James Carl Grinwis Maclaurin
Komisaris	: Azran Osman Rani
Komisaris Independen	: Peter John Chambers
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur	: Hasnul Suhaimi
Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Direktur	: P. Nicanor V. Santiago III
Direktur	: Joy Wahjudi
Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	: Ongki Kurniawan

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagaimana yang akan dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Penerima Penggabungan per 31 Desember 2013.

g. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PENGGABUNGAN



h. IKHTISAR INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA, PROYEKSI, DAN ANALISA MANAJEMEN

- i. Ikhtisar Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per 30 September 2013 (dalam jutaan Rupiah) pada Perusahaan Penerima Penggabungan

Dibawah ini adalah ikhtisar informasi keuangan konsolidasian proforma per 30 September 2013 (dalam jutaan Rupiah) yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan:

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.117.162	(1)	2.117.161
Piutang usaha dan piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai	1.087.839	(45.115)	1.042.724
Beban dibayar dimuka	1.817.128	602.170	2.419.298
Aset indemnifikasi	-	1.075.470	1.075.470
Aset lain-lain	423.186	323.558	746.744
Jumlah aset lancar	5.445.315	1.956.082	7.401.397
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	30.339.318	5.643.869	35.983.187
Aset takberwujud	805.542	5.902.190	6.707.732
Beban dibayar dimuka	1.346.886	197.221	1.544.107
Goodwill	-	374.243	374.243
Aset lain-lain	1.232.135	6.230	1.238.365
Jumlah aset tidak lancar	33.723.881	12.123.753	45.847.634
JUMLAH ASET	39.169.196	14.079.835	53.249.031

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang usaha dan hutang lain-lain	2.578.179	244.854	2.823.033
Pendapatan tangguhan	763.713	235.524	999.237
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	103.595	116.130	219.725
Liabilitas indemnifikasi	-	1.075.470	1.075.470
Pinjaman jangka panjang – bagian lancar	3.081.949	-	3.081.949
Liabilitas lain-lain	723.929	1.122.618	1.846.547
Jumlah liabilitas jangka pendek	7.251.365	2.794.596	10.045.961
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang	14.458.860	4.238.745	18.697.605
Pinjaman dari pemegang saham	-	5.806.500	5.806.500

Liabilitas pajak tangguhan	1.635.425	1.224.599	2.860.024
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	145.915	40.503	186.418
Liabilitas lain-lain	473.854	97.429	571.283
Jumlah liabilitas jangka panjang	16.714.054	11.407.776	28.121.830
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	853.449	-	853.449
Tambahan modal disetor	5.487.439	-	5.487.439
Saldo laba	8.862.889	(122.537)	8.740.352
Jumlah ekuitas	15.203.777	(122.537)	15.081.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	39.169.196	14.079.835	53.249.031

Informasi keuangan konsolidasian proforma telah disusun untuk mengilustrasikan dampak terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Penerima Penggabungan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") apabila rencana penggabungan usaha dengan AXIS telah terjadi pada tanggal 30 September 2013.

Informasi keuangan konsolidasian proforma berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian historis Perusahaan Penerima Penggabungan pada tanggal 30 September 2013 dan penyesuaian proforma, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyesuaian proforma tersebut didasarkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian historis AXIS pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit dan asumsi manajemen. Asumsi-asumsi pokok meliputi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas pada laporan keuangan historis Axis pada saat akuisisi. Selanjutnya untuk keperluan penggabungan usaha dilakukan pada nilai buku setelah akuisisi. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 September 2013 dimana 1 Dollar Amerika Serikat setara dengan Rp 11.613,00.

ii. Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan

Dengan penggabungan ini, XL sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengukuhkan posisinya sebagai operator terkuat nomor dua di industri telekomunikasi. Penggabungan ini akan menambah spektrum XL terutama di frekwensi 1.800 MHz yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan diharapkan kinerja bisnis dan pangsa pasar XL di industri akan semakin meningkat di masa mendatang.

Perkiraan terkait keuntungan, tantangan dan prospek dari Penggabungan:

Keuntungan:

Adanya penambahan spektrum mendukung upaya XL guna untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik. Melalui penambahan spektrum ini, XL juga dapat melakukan penghematan pada belanja operasional dan juga belanja modal yang akan berdampak positif pada kinerja keuangan XL di masa mendatang.

Pelanggan secara keseluruhan akan mendapatkan keuntungan dari tersedianya beragam layanan baru yang mendukung gaya hidup digital mereka dan mendapatkan manfaat "Komunitas yang lebih besar, distribusi yang lebih baik, dan jangkauan yang lebih luas yang dirasakan oleh pelanggan" terutama bagi pelanggan XL dan AXIS.

- Komunitas yang lebih besar (*bigger*): mempermudah pelanggan AXIS dan XL dalam berkomunikasi dalam satu komunitas yang lebih besar dengan kemungkinan tarif yang lebih kompetitif.

- Distribusi yang lebih baik (*better*): distribusi dalam mendukung jasa telekomunikasi yang disediakan XL dan AXIS akan lebih efisien, dan dampaknya akan dapat langsung dirasakan pelanggan, seperti mudahnya beli pulsa, voucher dan kartu perdana.
- Jangkauan yang lebih luas (*wider*): jangkauan pelanggan AXIS akan mengikuti jangkauan XL yang berarti jangkauan komunikasi pelanggan AXIS akan menjadi lebih luas dari sebelumnya.

Melalui penambahan spektrum, serta terwujudnya manfaat bagi konsumen melalui *bigger, better*, dan *wider* maka XL akan dapat secara konsisten memberikan layanan yang *affordable* dengan kualitas yang baik.

Tantangan:

Aktivitas yang terjadi selama proses integrasi dan migrasi dari aspek-aspek operasional bersifat sangat kritical karena diperlukan upaya dan dukungan penuh dari semua pihak guna memastikan tidak terganggunya aktifitas bisnis dan tidak terjadinya penurunan layanan kepada pelanggan.

Selama proses integrasi berlangsung, XL telah memiliki *Integration Office* yang mempunyai cakupan dan tanggung jawab penuh untuk memastikan proses integrasi ini berjalan sesuai rencana. Untuk mendukung aktifitas *Integration Office* ini, terdapat fungsi-fungsi tertentu dari departemen terkait yang dapat dipanggil sewaktu-waktu guna mengakomodasi *expert opinion* yang relevan dan diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah khusus sejalan dengan proses integrasi ini. Selain itu, XL juga memiliki *Steering Committee* yang secara khusus dibentuk untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan kritical terkait proses integrasi ini.

Dukungan penuh juga diberikan dari *Top Management* untuk memastikan setiap hasil dan inisiatif yang harus dilakukan tercapai pada waktunya dan mendukung dengan memberikan keputusan keputusan strategis yang diprediksi akan muncul sejalan dengan waktu.

Prospek:

Penggabungan usaha ini merupakan langkah yang sangat positif bagi konsumen dan perkembangan bisnis perusahaan serta akan menyehatkan industri telekomunikasi di Indonesia.

i. PENEKASAN PENERIMAAN PERALIHAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, XL sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa XL bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas AXIS sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

IV.

REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan ini, yang bersifat material terhadap Perusahaan Penerima Penggabungan, maka Direksi dan Dewan Komisaris XL dan AXIS merekomendasikan bahwa AXIS akan digabungkan ke dalam XL.

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, AXIS demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas AXIS akan demi hukum beralih ke XL.

Penggabungan ini direncanakan akan efektif pada 28 Maret 2014. Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, XL akan melanjutkan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

Direksi dan Dewan Komisaris dari XL dan AXIS berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik XL.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris XL dan AXIS dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB.

PERSYARATAN RUPSLB DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

Pemegang saham XL yang berhak untuk hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham XL pada tanggal 6 Januari 2014.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan. Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut.

Dalam RUPSLB, diantara hal-hal lainnya, XL dan AXIS akan meminta persetujuan dari para pemegang saham mereka masing-masing atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara XL dan AXIS.

RUPSLB XL akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Februari 2014, pukul 09.00 WIB, di Ruang Mawar, Balai Kartini Lantai 2 Exhibition and Convention Center, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950.

RUPSLB untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Bila kuorum rapat tidak terpenuhi, rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

**LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN**

Perusahaan Peserta Penggabungan wajib memenuhi prosedur berikut ini:

- 1) Masing-masing pemegang saham dari XL dan AXIS telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
- 2) Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPSLB;
- 3) Bagi pemegang saham XL dan AXIS yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari Surat Kuasa.

PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

Perkiraan tanggal-tanggal sehubungan dengan rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB kepada OJK.	2 Desember 2013
2.	Persetujuan Dewan Komisaris XL dan AXIS atas Rancangan Penggabungan.	20 Desember 2013
3.	a. Direksi XL dan AXIS memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan. b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris XL dan AXIS beserta dokumen-dokumen pendukung.	23 Desember 2013 23 Desember 2013
4.	a. Direksi XL dan AXIS mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian. b. Tersedianya Surat Edaran untuk pemegang saham XL dan AXIS. c. Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada kreditur. d. Pengumuman akan dilakukannya panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB.	23 Desember 2013 23 Desember 2013 23 Desember 2013
5.	Batas waktu bagi para kreditur XL dan AXIS untuk mengajukan keberatan.	6 Januari 2014
6.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Peserta Penggabungan yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	6 Januari 2014
7.	Direksi XL melakukan pemanggilan RUPSLB dalam dua surat kabar.	7 Januari 2014
8.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.	3 Februari 2014
9.	RUPSLB XL dan AXIS.	5 Februari 2014
10.	a. Pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI. b. Pengumuman hasil RUPSLB kepada masyarakat dalam 2 surat kabar berbahasa Indonesia.	6 Februari 2014 6 Februari 2014
11.	Periode pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham publik yang tidak menyetujui Penggabungan, dan bermaksud untuk menjual sahamnya.	6 Februari – 25 Februari 2014
12.	Tanggal terakhir bagi pemegang saham publik untuk membatalkan kehendak untuk menjual sahamnya.	25 Februari 2014
13.	Penutupan Pengambilalihan AXIS oleh XL.	13 Maret 2014
14.	Pengumuman oleh XL terkait pembelian kembali saham pemegang saham publik yang tidak menyetujui Penggabungan.	13 Maret 2014
15.	Direksi XL dan AXIS menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan rancangan Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB.	28 Maret 2014
16.	Tanggal Efektif Penggabungan.	28 Maret 2014
17.	Penyampaian dokumen fisik kepada Menkumham.	1 April 2014
18.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.	1 April 2014
19.	Tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham publik.	9 April 2014

PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik untuk XL, AXIS dan Proses Penggabungan : **Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan**

Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 2473 JKP 10001
Telepon : (62 21) 521 2901
Faksimili : (62 21) 529 05555

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan selaku kantor akuntan publik independen yang telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian XL dan laporan keuangan AXIS, dan melakukan review terhadap informasi keuangan konsolidasian proforma Perusahaan Penerima Penggabungan.

Konsultan Hukum untuk XL : **Assegaf Hamzah & Partners Law Firm**

Menara Rajawali Lantai 16
Jalan Mega Kuningan Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (62 21) 2555 7800
Faksimili : (62 21) 2555 7899

Assegaf Hamzah & Partners Law Firm bertindak sebagai konsultan hukum bagi XL untuk pelaksanaan uji tuntas hukum atas XL dan AXIS, memberikan pendapat hukum terkait dengan Penggabungan, dan atas hal-hal yang terkait dengan Penggabungan.

Penilai Nilai Saham dan Aset dari AXIS : **KJPP Yanuar Bey & Rekan**

Wijaya Grand Center Block F No 59
Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon : (62 21) 7279 4427
Faksimili : (62 21) 7279 4428

KJPP Yanuar Bey & Rekan bertindak sebagai penilai sehubungan dengan kewajaran nilai saham dan aset dari AXIS.

Penilai Nilai Saham dari XL dan Kewajaran Rencana Penggabungan : **KJPP Desmar Anis & Rekan**

Jl Tebet Raya No. 66-B
Jakarta 12160
Telepon : (62 21) 83790808 ; (62 21) 83838089
Faksimili : (62 21) 83790808

KJPP Desmar Anis & Rekan bertindak sebagai penilai sehubungan dengan kewajaran nilai saham XL dan rencana Penggabungan.

Penilai Nilai Aset dari XL : **KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan**

Jl. Pejompongan V Dalam No 1 – 2
Jakarta 102210
Telepon : (62 21) 5708540
Faksimili : (62 21) 5708537

KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan bertindak sebagai penilai sehubungan dengan kewajaran nilai aset XL.

Penilai Nilai Aset dari XL : **KJPP Fuadah, Rudi & Rekan**
Jl. Raden Saleh Raya No. 14 A,
Kenari, Jakarta Pusat 10430
Telepon : (62 21) 31907507
Faksimili : (62 21) 31907507

KJPP Fuadah, Rudi & Rekan bertindak sebagai penilai sehubungan dengan kewajaran nilai aset XL.

Notaris : **Aryanti Artisari, S.H., MKn.**
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav.60
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon : (62 21) 520 4778
Faksimili : (62 21) 520 4779
Aryanti Artisari, S.H., MKn., bertindak sebagai notaris untuk AXIS dan XL serta mempersiapkan draft akta Penggabungan.

Biro Administrasi Efek XL : **PT Datindo Entrycom**
Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : (62 21) 570 9009
Faksimili : (62 21) 570 9026

PT Datindo Entrycom bertindak sebagai Biro Administrasi Efek XL untuk melakukan konversi saham warkat ke saham tanpa warkat dalam hal terdapat pemegang saham warkat yang tidak menyetujui rencana Penggabungan dan bermaksud menjual sahamnya.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT XL Axiata Tbk.

Corporate Secretary

grhaXL,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950,
Telepon: (62-21) 576 1881
Faksimili: (62-21) 579 59928
Email: corpsec@xl.co.id

PT AXIS Telekom Indonesia

Corporate Secretary

Menara AXIS Dea Tower Complex,
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E-4.3 No. 2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta
Telepon: (62-21) 576 0880
Faksimili: (62-21) 576 0809
Email: cs@axisworld.co.id

Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.